



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
LEMBAGA INDEPENDEN PEMANTAU DEMOKRASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018
NOMOR :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Bobpi Kaliyono, SH Ketua Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (**LIPD**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Independen Pemantau Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1D Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemantau yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan partisipatif dalam setiap proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, serta berperan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi terciptanya Pemilu yang Jujur, Adil dan Bermartabat;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antar tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program pendidikan pemilih dan pemantauan PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kalimantan Barat; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat dalam Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPJR) Kalimantan Barat dalam rangka sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - b. Mendorong Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) Provinsi

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang

- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Barat



Ruhermansyah, SH

Pihak Kedua,

Ketua Lembaga Independen Pemantau
Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat



Bobpi Kalyono, SH